

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang merupakan lembaga berbasis konstituen, representasi dari 5 (lima) kamar yaitu Pemerintah, Masyarakat Adat dan Lokal, Bisnis, LSM/Pemerhati serta Akademisi/Peneliti, dan dibentuk atas mandat Undang-Undang No. 41/1999 pasal 70 tentang Kehutanan, memandang perlu untuk mengeluarkan sebuah naskah kebijakan terkait SVLK, dalam rangka upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Sebagai proses dari upaya melahirkan naskah kebijakan ini, dilakukan sebuah kajian terkait efektifitas SVLK sebagai sebuah instrumen untuk memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan di Indonesia, dalam lingkup pelaku usaha kecil. Kemudian dilakukan sebuah lokakarya yang mendiskusikan perihal temuan kajian ini dengan menghadirkan narasumber yang memiliki otoritas terkait sistem terkait, dan setelahnya dilakukan sidang kamar sesuai dengan instrumen DKN untuk melahirkan rekomendasi terkait SVLK. Rekomendasi yang ditujukan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini adalah :

- Pentingnya sebuah landasan legalitas/hukum yang dapat mengikat untuk mengatur persoalan yang bersifat lintas sektoral ini. Mengingat masalah perbaikan tata kelola terkait dengan hal yang lebih luas daripada sekedar isu kehutanan, maka direkomendasikan untuk dikeluarkan semacam Peraturan Presiden, sehingga koordinasi dan komitmen lintas Kementerian dapat dijaga, dibandingkan dengan pengaturan lewat Peraturan Menteri yang selama ini dilakukan.
- Perlu perubahan kebijakan perizinan untuk memastikan bahwa setiap izin yang akan diterbitkan tidak akan menimbulkan konflik dengan masyarakat adat/lokal. Dalam hal ini, Pemerintah/Pemda tidak dapat hanya memberikan arahan lokasi izin secara makro, tetapi juga perlu melakukan verifikasi calon lokasi izin itu secara cermat. Diharapkan, Pemerintah/Pemda lebih proaktif untuk dapat menawarkan lokasi izin yang clear and clean, dan bukan sebaliknya, kondisi clear and clean itu diselesaikan oleh pemegang izin.
- Diperlukan perubahan proses perizinan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui penyederhanaan proses perizinan termasuk menetapkan pembatasan waktu setiap tahap perizinan serta keterbukaan informasi dalam proses perizinan. Secara khusus perizinan di tingkat daerah perlu memberikan kemudahan bagi IKM.
- Memposisikan SVLK sebagai bagian dari sistem pengendalian perizinan di KLHK dan K/L lainnya (MenKeu, BPKRI, BPKP) misalnya data VLK diintegrasikan dengan data izin lain untuk pelaksanaan kontrol izin (kepatuhan administrasi izin, kelola produksi, kelola sosial, kelola lingkungan, serta kewajiban finansial bagi negara).
- Kewenangan dan pelaksanaan SVLK perlu disesuaikan dengan sifat-sifat khas dan kapasitas propinsi dengan status otonomi khusus. Termasuk disesuaikan dengan karakteristik hutan yang berbeda, seperti misalnya karakteristik hutan rakyat/hak di luar Pulau Jawa yang mengelola hutan alam dengan kearifan lokal berbeda dengan di Pulau Jawa. Sepatutnya, pelaksanaan SVLK di luar Pulau Jawa dapat diposisikan sebagai bagian dari proses legitimasi atas pengelolaan hutan oleh masyarakat adat/lokal.



SVLK UNTUK MEMPERBAIKI TATA KELOLA KEHUTANAN INDONESIA:

MENJADIKAN YANG 'LEGAL ADMINISTRATIF' MENJADI 'LEGAL SUBSTANTIF'

SVLK dan Implementasi di Indonesia


Dalam dua dekade terakhir, telah muncul banyak upaya untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Salah satunya dengan dikembangkannya skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) secara sukarela (voluntary) seperti oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Forest Stewardship Council (FSC), pada awal tahun 1990. Kemudian dikembangkan pula Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang antara lain disebabkan karena belum efektifnya skema sertifikasi voluntary tersebut. Perkembangan SVLK ini didahului dengan MoU antara pemerintah Indonesia dengan UK yang menghasilkan rencana aksi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEG-T). Selanjutnya, Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kesepakatan kerjasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) untuk memastikan legalitas produk kayu yang diperdagangkan di Eropa.

SVLK tumbuh atas dorongan masyarakat sipil, sehingga pada akhirnya Kementerian Kehutanan menetapkannya melalui Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009. Sampai dengan saat ini, kebijakan SVLK telah mengalami beberapa kali proses revisi, terakhir menjadi Permenhut No. P.95/Menhut-II/2014, serta beberapa peraturan turunannya. SVLK yang dibangun melalui proses panjang dan melibatkan para pihak ini, mengatur antara lain standar legalitas, metode verifikasi dan norma-norma penilaian, serta peran dan kewenangan berbagai institusi terkait.


Pelaksanaan SVLK tersebut awalnya diwajibkan (mandatory) untuk semua jenis unit manajemen pengelolaan hutan, baik hutan negara maupun hutan hak, dan semua tipe industri pengolahan dan pengumpulan kayu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dalam keseluruhan proses ini menjadi pemegang otoritas kebijakan mengungkapkan bahwa tujuan dari SVLK adalah:

- Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar,
- Memperbaiki tata pemerintahan (governance) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia,
- Meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia,
- Mereduksi praktek illegal logging dan illegal trading, dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Sejak diberlakukan sampai dengan saat ini, dari 269 IUPHHK-HA dengan luas keseluruhan 20.218.418 Ha, sebanyak 43 unit telah melaksanakan SVLK, sementara yang dibekukan, dicabut, dimatikan dan berakhir sebanyak 13 unit (data : Agustus 2015). Sedangkan untuk IUPHHK-HT dari total 280 unit dengan luas keseluruhan 10.647.017 Ha) yang memperoleh SVLK sebanyak 55 unit (data September 2015). Data November 2015 menunjukkan bahwa dari 1105 IKM (TDI,TPT,IRT dan IUI) yang terdata, sebanyak 404 Unit Management sudah dan sedang dalam proses sertifikasi. (sumber : dataindustrikayu.org)



Sementara nilai ekspor menggunakan Dokumen V-Legal sejak periode Januari 2013 – Desember 2014 ke berbagai belahan dunia total mencapai 12.684.354.696 US\$, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Ekspor dari Indonesia ke berbagai belahan dunia yang menggunakan dokumen V-Legal seperti ditunjukkan pada gambar di atas, nilainya menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik berikut :



Permasalahan Dalam Implementasi SVLK

Dalam implementasi SVLK selama kurang lebih enam tahun terakhir, berbagai permasalahan muncul, baik terkait dengan prasyarat bagi implementasi SVLK maupun penguatan SVLK itu sendiri. Beberapa isu pokok permasalahan yang diidentifikasi adalah :

Terkait Prasyarat Bagi Implementasi SVLK

a. Tidak terselesaikannya Konflik Tenurial

Implementasi SVLK masih bersifat administratif pemenuhan kelengkapan dokumen. Hasil pemantauan JPIK (Koalisi Anti Mafia Hutan, 2014) terhadap puluhan pemegang izin yang sudah mendapatkan SVLK menunjukkan bahwa masih ada berbagai permasalahan seperti pelanggaran terhadap fungsi kawasan, tata batas dan tata ruang, kewajiban lingkungan yang bermuara pada persoalan konflik terutama yang terkait dengan tata batas dan tenurial. SVLK yang bersandar pada legalitas administratif dan bukan legalitas substantif ini, seringkali tidak menyentuh permasalahan laten tersebut, karena lebih menekankan kelengkapan dokumen, dan tidak melihat proses bagaimana dokumen-dokumen tersebut diperoleh.

b. Ekonomi Biaya Tinggi

Kewajiban penerapan SVLK bagi seluruh industri produk perikanan tanpa terkecuali, sering dikeluhkan oleh para pelaku usaha khususnya industri kecil dan menengah (IKM). SVLK dipandang dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akan berimplikasi pada menurunnya daya kompetitif dari IKM di pasar. Akibatnya, berbagai fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah, terutama dalam memberikan dukungan bagi proses sertifikasi belum ditanggapi secara antusias oleh pelaku industri. Persoalan pokok yang mereka hadapi yaitu masih terkendala dalam memenuhi berbagai persyaratan dokumen SVLK yang sering kali jauh lebih mahal

dibanding biaya sertifikasi VLK itu sendiri.

Proses pengurusan beberapa ijin seperti IMB, SIUP, IPL/ IKL yang relatif rumit dan berimplikasi terjadinya biaya transaksi tinggi baik usaha besar maupun usaha kecil dan menengah (IKM). Berbagai perizinan seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha atau industri terlepas ada atau tidaknya SVLK. Banyak pemilik industri secara sadar tidak mendaftarkan atau mengurus izin usahanya dengan beragam alasan seperti prosedur dan biaya pengurusan seringkali tidak transparan. Di saat yang bersamaan, belum terbangun sistem yang efektif untuk mengontrol atau mencegah terjadinya perilaku koruptif tersebut. Hal ini menyebabkan keengganan bagi pelaku industri untuk mengurus kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi VLK. Dalam konteks ini, upaya perbaikan sistem tata kelola kehutanan dan industrinya baik skala besar maupun IKM melalui SVLK disandera oleh buruknya layanan di instansi kehutanan maupun non-kehutanan.

c. Tidak Sinerginya Lintas Sektoral

Pengelolaan hutan dan industri kehutanan merupakan sebuah sistem yang sangat panjang dari hulu (produksi) sampai hilir (pemasaran produk) yang berkenaan dengan berbagai institusi dan lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. Implementasi SVLK membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor di berbagai aras. Namun sinergi dan koordinasi tersebut belum berjalan dengan baik. Masih ada banyak instansi/ lembaga yang ironisnya belum mempunyai

Kertas Kebijakan Dewan Kehutanan Nasional (DKN)

pemahaman yang mencukupi terhadap SVLK, tujuan dan prakondisinya. Bahkan beberapa instansi lain justru meluncurkan kebijakan yang kontradiktif dengan semangat perbaikan tata kelola yang diusung oleh SVLK. Serenti terbitnya Permendag No.89 2015 yang menghapus pemberlakuan SVLK bagi Industri Hilir tanpa melihat kenyataan bahwa sumber biaya tinggi itu berasal dari sistem perizinan yang koruptif. Hal ini menjadikan implementasi SVLK di lapangan menjadi tidak kondusif.

Terkait Penguatan SVLK

a. Tidak Sinerginya SVLK dengan Mekanisme Pengendalian Izin di KLHK

Dalam pelaksanaan SVLK sebagaimana pelaksanaan kebijakan pada umumnya, diperlukan sumberdaya baik oleh Pemerintah maupun swasta. Sementara itu diketahui bahwa upaya serupa SVLK, terutama yang menggali data perusahaan, juga dilakukan oleh inisiatif lain, misalnya dalam proses perpanjangan izin, pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan untuk tujuan khusus. Sejauh ini belum ada sinergi mekanisme pengendalian izin di dalam KLHK maupun Kementerian/Lembaga lainnya seperti BPKRI dengan pelaksanaan SVLK. Hal ini menjadi penyebab tidak efisiennya pengendalian karena dilakukan oleh banyak unit kerja terhadap pemegang izin dengan tujuan yang sama, disamping itu juga berakibat banyaknya biaya yang dikeluarkan perusahaan.

b. Konteks Khusus belum Dipertimbangkan dalam SVLK

Tidak ada perbedaan proses, hasil yang diharapkan atau kewenangan pelaksanaan VLK dengan wilayah-wilayah otonomi khusus seperti Papua, Papua Barat dan Aceh. Selain perbedaan kewenangan, sistem yang menentukan keterlibatan pihak-pihak yang menetapkan akreditasi lembaga verifikasi, pemantau independen belum dipertimbangkan sesuai dengan sifat otonomi maupun kapasitas wilayah otonomi khusus tersebut. Demikian juga perbedaan terkait karakteristik Hutan Rakyat misalnya antara Jawa dengan luar Jawa, yang berimplikasi pada standar legalitas itu sendiri, belum dipertimbangkan.

Kertas Kebijakan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) ini di perbanyak atas kerjasama DKN dengan Kemitraan dalam kerangka project FLEGT - VPA yang di dukung oleh Delegasi Uni Eropa

